



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trubus Waluyo Bin Mangun Sukarjo;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/11 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Plaosan, Rt 001/Rw 003, Ds Bugisan, Kec Prambanan, Kab Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa Trubus Waluyo Bin Mangun Sukarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Who tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Android merk Samsung Seri GalaxyJ@ Prime warna Hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah karung bagor berbahan plastic warna putih dengan tulisan WHEAT BRAN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hukuman seringannya karena menyesal, belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

----- Bahwa ia terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Plaosan Rt.001/Rw.003, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, atau setidaknya berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, telah *menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan,,* perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO dan saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (*para terdakwa dalam berkas perkara lain*) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jawa betina berwarna coklat dengan perut berwarna putih milik saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO, yang selanjutnya saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO menjual kambing tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Plaosan Rt.001/Rw.003, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, tepatnya dibelakang rumah terdakwa di dekat makam;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa betina berwarna coklat dengan perut berwarna putih milik saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain di Pasar Prambanan;
- Bahwa selain membeli 1 (satu) ekor kambing jawa betina berwarna coklat dengan perut berwarna putih milik saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO yang dicuri dan dijual oleh saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO kepada terdakwa tersebut, terdakwa juga membeli 2 (dua) ekor kambing lain yakni 1 (satu) ekor kambing betina jenis jawa warna putih kepala coklat dan 1 (satu) kambing betina jenis jawa warna coklat (cempe) yang dibeli oleh terdakwa masing-masing dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan selanjutnya telah dijual kembali oleh terdakwa masing-masing dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil pembelian kambing-kambing dari saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO yang merupakan hasil kejahatan pencurian tersebut;
- Bahwa selain membeli 3 (tiga) ekor kambing hasil kejahatan pencurian tersebut, terdakwa sebelumnya telah menerima dan membeli kambing kurang lebih sebanyak 51 (lima puluh satu) kali dari saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO yang merupakan kambing hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa sebelumnya saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO juga ada pernah menyampaikan kepada terdakwa melalui telepon, "Halo,iki wedus seng mbok tuku wedus peteng lo" (ini tadi kambing yang kamu beli kambing yang tidak jelas asal usulnya), akan tetapi terdakwa tetap mau membeli kambing tersebut dan kambing-kambing yang dijual berikutnya oleh saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO;
- Bahwa yang menentukan tempat transaksi pembelian kambing dibelakang rumah terdakwa di dekat makam tersebut dan waktunya adalah pagi hari sekitar pukul 07.00 Wib adalah terdakwa agar tidak mengundang kecurigaan dan suasana sepi;
- Bahwa alasan terdakwa di dalam membeli kambing-kambing dari saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO tersebut adalah karena harganya cenderung murah dan dibawah harga pasaran;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli 1 (satu) ekor kambing jawa betina berwarna coklat dengan perut berwarna putih milik saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO, yang merupakan hasil pencurian yang telah dilakukan oleh saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-----

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib., atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Plaosan Rt.001/Rw.003, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, atau setidak-tidaknya berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO dan saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (*para terdakwa dalam berkas perkara lain*) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jawa betina berwarna coklat dengan perut berwarna putih milik saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO, yang selanjutnya saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO menjual kambing tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Plaosan Rt.001/Rw.003, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, tepatnya dibelakang rumah terdakwa di dekat makam;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa betina berwarna coklat dengan perut berwarna putih milik saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain di Pasar Prambanan;
- Bahwa selain membeli 1 (satu) ekor kambing jawa betina berwarna coklat dengan perut berwarna putih milik saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO yang dicuri dan dijual oleh saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO kepada terdakwa tersebut, terdakwa juga membeli 2 (dua) ekor kambing lain yakni 1

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor kambing betina jenis jawa warna putih kepala coklat dan 1 (satu) kambing betina jenis jawa warna coklat (cempe) yang dibeli oleh terdakwa masing-masing dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya telah dijual kembali oleh terdakwa masing-masing dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil pembelian kambing-kambing dari saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO yang merupakan hasil kejahatan pencurian tersebut;
- Bahwa selain membeli 3 (tiga) ekor kambing hasil kejahatan pencurian tersebut, terdakwa sebelumnya telah menerima dan membeli kambing kurang lebih sebanyak 51 (lima puluh satu) kali dari saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO yang merupakan kambing hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa sebelumnya saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO juga ada pernah menyampaikan kepada terdakwa melalui telepon, "Halo,iki wedus seng mbok tuku wedus peteng lo" (ini tadi kambing yang kamu beli kambing yang tidak jelas asal usulnya), akan tetapi terdakwa tetap mau membeli kambing tersebut dan kambing-kambing yang dijual berikutnya oleh saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO;
- Bahwa yang menentukan tempat transaksi pembelian kambing dibelakang rumah terdakwa di dekat makam tersebut dan waktunya adalah pagi hari sekitar pukul 07.00 Wib adalah terdakwa agar tidak mengundang kecurigaan dan suasana sepi;
- Bahwa alasan terdakwa di dalam membeli kambing-kambing dari saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO tersebut adalah karena harganya cenderung murah dan dibawah harga pasaran;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli 1 (satu) ekor kambing jawa betina berwarna coklat dengan perut berwarna putih milik saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO, yang merupakan hasil pencurian yang telah dilakukan oleh saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Plaosan Rt.001/Rw.003, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, atau setidaknya berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, telah *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO dan saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (*para terdakwa dalam berkas perkara lain*) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jawa betina berwarna coklat dengan perut berwarna putih milik saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO, yang selanjutnya saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO menjual kambing tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Plaosan Rt.001/Rw.003, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, tepatnya dibelakang rumah terdakwa di dekat makam;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa betina berwarna coklat dengan perut berwarna putih milik saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain di Pasar Prambanan;
- Bahwa selain membeli 1 (satu) ekor kambing jawa betina berwarna coklat dengan perut berwarna putih milik saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO yang dicuri dan dijual oleh saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO kepada terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa juga membeli 2 (dua) ekor kambing lain yakni 1 (satu) ekor kambing betina jenis jawa warna putih kepala coklat dan 1 (satu) kambing betina jenis jawa warna coklat (cempe) yang dibeli oleh terdakwa masing-masing dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya telah dijual kembali oleh terdakwa masing-masing dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil pembelian kambing-kambing dari saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO yang merupakan hasil kejahatan pencurian tersebut;
- Bahwa selain membeli 3 (tiga) ekor kambing hasil kejahatan pencurian tersebut, terdakwa sebelumnya telah menerima dan membeli kambing kurang lebih sebanyak 51 (lima puluh satu) kali dari saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO yang merupakan kambing hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa sebelumnya saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO juga ada pernah menyampaikan kepada terdakwa melalui telepon, *"Hallo,iki wedus seng mbok tuku wedus peteng lo"* (ini tadi kambing yang kamu beli kambing yang tidak jelas asal usulnya), akan tetapi terdakwa tetap mau membeli kambing tersebut dan kambing-kambing yang dijual berikutnya oleh saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO;
- Bahwa yang menentukan tempat transaksi pembelian kambing dibelakang rumah terdakwa di dekat makam tersebut dan waktunya adalah pagi hari sekitar pukul 07.00 Wib adalah terdakwa agar tidak mengundang kecurigaan dan suasana sepi;
- Bahwa alasan terdakwa di dalam membeli kambing-kambing dari saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO tersebut adalah karena harganya cenderung murah dan dibawah harga pasaran;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli 1 (satu) ekor kambing jawa betina berwarna coklat dengan perut berwarna putih milik saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO, yang merupakan hasil pencurian yang telah dilakukan oleh saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURATININGSIH Binti Alm ARJO PAWIRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib di kandang kambing saya sendiri, Alamat : Dsn Gading I, Rt 012 / Rw 001, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul;

- Bahwa saksi mengetahui apabila kambing milik saksi tersebut telah hilang karena pada saat itu saksi sedang akan memberikan pakan kepada kambing saksi, tetapi kambing saksi tersebut sudah tidak ada di kandang;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat kambing milik saksi tersebut masih berada di dalam kandang adalah Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib;

- Bahwa menurut saksi pelaku mengambil kambing milik saksi tersebut pada malam hari pada saat saksi sedang tertidur;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar ada kambing yang mengembik dari kandang kambing milik saksi, karena posisi pada saat itu saksi juga sedang dalam keadaan tidur;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) ekor kambing betina jenis jawa warna coklat dan sebelum diambil pelaku kambing tersebut berada dikandang kambing milik saksi yang berada dibelakang rumah saksi;

- Bahwa kandang kambing tersebut terletak dibelakang rumah saksi yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah saksi dan jarak dari jalan cor blok belakang rumah kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa kandang kambing milik saksi tersebut berada dalam satu lingkup pekarangan dengan rumah saksi, dan antara pekarangan saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekarangan-pekarangan sekitarnya terdapat batas penanda untuk menunjukkan batas-batas pekarangan saksi dengan milik orang lain;

- Bahwa saksi menerangkan kambing saksi yang telah hilang tersebut adalah jenis kambing Jawa, berwarna coklat dan ada corak putih dibawah badan kambing tersebut, dan ekor berwarna hitam;
- Bahwa benar kambing yang telah hilang tersebut adalah seperti foto yang ditunjukkan di dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kambing tersebut saat ini berada dimana, apakah dijual atau belum, yang jelas kambing tersebut belum ada kembali kepada saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui apabila terdakwa TRUBUS adalah yang menjadi penadah pembeli kambing milik saksi yang hilang tersebut adalah pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Playen;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa para pelaku tersebut yang mengambil kambing milik saksi adalah pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Playen;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kambing tersebut sebelum hilang dalam posisi di tali namun pada saat saksi mengecek setelah kejadian tali kambing tersebut seperti bekas dipotong dengan benda tajam (cutter/pisau) dan sisa tali masih berada di kandang;
- Bahwa benar tali yang saksi maksud adalah tali yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa benar para pelaku pada saat mengambil kambing milik saksi tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa benar para pelaku yang telah menjual kambing milik saksi tersebut kepada terdakwa TRUBUS tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa benar saksi merasa dirugikan atas hilang 1 (satu) ekor kambing milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian materiil yang dialami oleh saksi terkait dengan peristiwa pencurian kambing tersebut sebesar kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah harga pada saat saksi membeli kambing tersebut, untuk saat ini saksi tidak mengetahui harga jual kambing tersebut.;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika menjual kambing dalam posisi kambing hidup tersebut dimasukkan ke dalam karung/bagor yang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diikat dengan tali adalah sesuatu yang tidak wajar/tidak lazim, karena kambing akan susah bernafas.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. MARWOTO Bin MARTO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi peristiwa Ppencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 saya ketahui sekira pukul 06.00 wib di kandang kambing milik saksi SURATININGSIH, yang berlamat : Dsn Gading I, Rt 012 / Rw 001, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah tetangga saksi yaitu SURATININGSIH dan pelakunya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) ekor kambing betina jenis jawa warna coklat dan sebelum diambil pelaku kambing tersebut berada dikandang kambing milik korban yang berada dibelakang rumah korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kambing tersebut adalah jenis kambing Jawa, berwarna coklat dan ada corak putih dibawah badan kambing tersebut, dan ekor berwarna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kandang kambing tersebut terletak dibelakang rumah korban yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah korban dan jarak dari jalan cor blok belakang rumah kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) ekor kambing betina jenis jawa warna coklat yang hilang pada peristiwa pencurian tersebut milik korban sendiri;
- Bahwa setahu saksi sebelum kambing tersebut hilang kambing tersebut masih dalam posisi di tali namun pada saat saksi dicek setelah kejadian tali kambing tersebut seperti bekas dipotong dengan benda tajam (cutter/pisau) dan sisa tali masih berada di kandang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban sudah berusaha mencari ke tetangga-tetangga sekitar atas peristiwa hilangnya kambing tersebut tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar ada bekas roda dibelakang kandang dan dijalan corblok yang hampir tidak pernah dilewati sepedamotor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi benar para pelaku pada saat mengambil kambing milik saksi korban tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;
- Bahwa menurut saksi korban kerugian yang dialami terkait dengan peristiwa pencurian kambing tersebut adalah senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. FEBY DWI BAYU RHAMADANI Bin BAGIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pertolongan jahat atau Penadahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 Wib di Dsn Plaosan, Rt 001/Rw 003, Ds Bugisan, Kec Prambanan, Kab Klaten;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah saudara TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO yang beralamatkan di Dsn. Plaosan, Rt 001 Rw 003, Kel Bugisan, Kec Prambanan, Kab Klaten;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pertolongan jahat tersebut dari saksi sendiri, serta pada saat mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Dapat saksi jelaskan bahwa awal mula kejadian tindak pidana pertolongan jahat tersebut adalah pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021, sekira pukul 10.00 wib Unit buser polres gunungkidul beserta jajaran unit reskrim polsek wilayah guunungkidul telah mengamankan pelaku pencurian kambing yang mengaku bernama Sdr AGUS ZANANTO als CEMPE dkk. Selanjutnya saksi bersama seorang anggota reskrim polsek playen Briptu GILANG ILHAM melakukan interogasi terhadap Sdr AGUS ZANANTO als CEMPE dkk dan diakui pelaku bahwa telah melakukan pencurian di wilayah hukum polres gunungkidul termasuk wilayah playen. Oleh Sdr AGUS ZANANTO bahwa kambing hasil curian telah dijual kepada seorang bernama Terdakwa alamat Dsn Plaosan, Rt 001/Rw 003, Ds Bugisan, Kec Prambanan, Kab Klaten. Selanjutnya kami mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui bahwa memang benar telah membeli beberapa kambing curian dari pelaku pencurian Sdr AGUS ZANANTO als CEMPE dkk;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang telah dibeli oleh terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO dari Sdr AGUS

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZANANTO als CEMPE dkk adalah 1 (satu) ekor kambing jenis Jawa betina berwarna coklat, perut berwarna putih. Dan 2 (dua) ekor kambing dengan rincian, 1 (satu) ekor kambing betina jenis jawa warna putih, kepala coklat serta satu ekor kambing betina jenis jawa warna coklat (cempe). Namun diakui oleh Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO masih ada 48 (empat puluh delapan) ekor kambing lain yang dibeli dari Sdr AGUS ZANANTO als CEMPE;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO 1 (satu) ekor kambing jenis Jawa betina berwarna coklat perut berwarna putih dijual dipasar prambanan dan dibeli oleh seseorang senilai harga sama saat Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO beli dari Sdr AGUS senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). serta 1 (satu) ekor kambing betina jenis jawa warna putih, kepala coklat seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta satu ekor kambing betina jenis jawa warna coklat (cempe) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). dan saat itu dijual oleh Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO di pasar prambanan masing-masing senilai @ Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO bahwa dari penjualan kambing tersebut Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO mendapatkan keuntungan senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun Uang senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna coklat (cempe) yang rencananya akan dipergunakan untuk membeli kambing saat ini disita anggota unit reskrim polsek playen sebagai barang bukti;

- Bahwa terhadap hasil penjualan kambing-kambing yang lain menurut keterangan dari Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO sudah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdri SURATININGSIH alamat Dsn Gading I, Rt 012 / Rw 001, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul dan Sdr SUMARNO alamat dsn toboyo barat, rt 021/rw 006, plembutan, playen, gunungkidul;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku dikandang milik Sdri SURATININGSIH alamat Dsn Gading I, Rt 012 / Rw 001, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul adalah 1 (satu) ekor kambing jenis Jawa betina berwarna coklat perut berwarna putih dan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandang milik Sdr SUMARNO alamat dsn toboyo barat, rt 021/rw 006, plembutan, playen, gunungkidul adalah 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna coklat (cempe);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa mau dan setuju membeli kambing tersebut karena Sdr AGUS ZANANTO mau dibeli dengan harga yang murah / dibawah pasaran saat itu;

- Bahwa benar pada saat terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO membeli kambing-kambing dari Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE tersebut dalam keadaan terbungkus karung/bagor yang ditali, padahal kambing-kambing tersebut dalam keadaan masih hidup;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE pada saat dilakukan pemeriksaan, mengakui bahwa seluruh kambing-kambing hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE, dkk dijual kepada terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO;

- Bahwa benar terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO sudah mengetahui bahwa kambing-kambing yang dibelinya dari Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE tersebut adalah kambing-kambing dari hasil kejahatan pencurian karena sebelumnya Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE pernah menyampaikan bahwa kambing-kambing yang dijualnya tersebut adalah kambing "peteng" atau kambing yang tidak jelas asal-usulnya;

- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE, dkk dalam melakukan pencurian dan menjual kambing-kambing tersebut adalah mempergunakan sepeda motor dan mobil;

- Bahwa benar Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE, dkk dalam menjual kambing-kambing hasil kejahatan pencurian kepada terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. GILANG ILHAM STYAJI Bin SUJITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pertolongan jahat atau Penadahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 Wib di Dsn Plaosan, Rt 001/Rw 003, Ds Bugisan, Kec Prambanan, Kab Klaten;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah saudara TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO yang beralamatkan di Dsn. Plaosan, Rt 001 Rw 003, Kel Bugisan, Kec Prambanan, Kab Klaten;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pertolongan jahat tersebut dari saksi sendiri, serta pada saat mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Dapat saksi jelaskan bahwa awal mula kejadian tindak pidana pertolongan jahat tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 wib Unit busor polres Gunungkidul beserta jajaran unit reskrim polsek wilayah Gunungkidul telah mengamankan pelaku pencurian kambing yang mengaku bernama Sdr AGUS ZANANTO als CEMPE dkk. Selanjutnya saksi bersama seorang anggota reskrim polsek Playen Briptu GILANG ILHAM melakukan interogasi terhadap Sdr AGUS ZANANTO als CEMPE dkk dan diakui pelaku bahwa telah melakukan pencurian di wilayah hukum polres Gunungkidul termasuk wilayah Playen. Oleh Sdr AGUS ZANANTO bahwa kambing hasil curian telah dijual kepada seorang bernama Terdakwa alamat Dsn Plaosan, Rt 001/Rw 003, Ds Bugisan, Kec Prambanan, Kab Klaten. Selanjutnya kami mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui bahwa memang benar telah membeli beberapa kambing curian dari pelaku pencurian Sdr AGUS ZANANTO als CEMPE dkk;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang telah dibeli oleh terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO dari Sdr AGUS ZANANTO als CEMPE dkk adalah 1 (satu) ekor kambing jenis Jawa betina berwarna coklat, perut berwarna putih. Dan 2 (dua) ekor kambing dengan rincian, 1 (satu) ekor kambing betina jenis Jawa warna putih, kepala coklat serta satu ekor kambing betina jenis Jawa warna coklat (cempe). Namun diakui oleh Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO masih ada 48 (empat puluh delapan) ekor kambing lain yang dibeli dari Sdr AGUS ZANANTO als CEMPE;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO 1 (satu) ekor kambing jenis Jawa betina berwarna coklat perut berwarna putih dijual dipasar prambanan dan dibeli oleh seseorang senilai harga sama saat Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO beli dari Sdr AGUS senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). serta 1 (satu) ekor kambing betina jenis Jawa warna putih, kepala coklat seharga Rp.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta satu ekor kambing betina jenis jawa warna coklat (cempe) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). dan saat itu dijual oleh Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO di pasar prambanan masing-masing senilai @ Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO bahwa dari penjualan kambing tersebut Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO mendapatkan keuntungan senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun Uang senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) satu ekor kambing jantan jenis jawa warna coklat (cempe) yang rencananya akan dipergunakan untuk membeli kambing saat ini disita anggota unit reskrim polsek playen sebagai barang bukti;

- Bahwa terhadap hasil penjualan kambing-kambing yang lain menurut keterangan dari Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO sudah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdri SURATININGSIH alamat Dsn Gading I, Rt 012 / Rw 001, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul dan Sdr SUMARNO alamat dsn toboyo barat, rt 021/rw 006, plembutan, playen, gunungkidul;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku dikandang milik Sdri SURATININGSIH alamat Dsn Gading I, Rt 012 / Rw 001, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul adalah 1 (satu) ekor kambing jenis Jawa betina berwarna coklat perut berwarna putih dan dikandang milik Sdr SUMARNO alamat dsn toboyo barat, rt 021/rw 006, plembutan, playen, gunungkidul adalah 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna coklat (cempe);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa mau dan setuju membeli kambing tersebut karena Sdr AGUS ZANANTO mau dibeli dengan harga yang murah / dibawah pasaran saat itu;

- Bahwa benar pada saat terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO membeli kambing-kambing dari Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE tersebut dalam keadaan terbungkus karung/bagor yang ditali, padahal kambing-kambing tersebut dalam keadaan masih hidup;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE pada saat dilakukan pemeriksaan, mengakui bahwa seluruh kambing-kambing hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr AGUS ZANANTO Als

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMPE, dkk dijual kepada terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO;

- Bahwa benar terdakwa TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO sudah mengetahui bahwa kambing-kambing yang dibelinya dari Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE tersebut adalah kambing-kambing dari hasil kejahatan pencurian karena sebelumnya Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE pernah menyampaikan bahwa kambing-kambing yang dijualnya tersebut adalah kambing "peteng" atau kambing yang tidak jelas asal-usulnya;
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE, dkk dalam melakukan pencurian dan menjual kambing-kambing tersebut adalah mempergunakan sepeda motor dan mobil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

5. AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pertolongan jahat yang dilakukan oleh TRUBUS;
- Bahwa benar yang menjual kambing hasil curian tersebut adalah saksi sendiri kepada Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO dirumahnya yang beralamat di Dsn Plaosan Rt 01 / Rw 03, Ds Bugisan, Kec Prambanan, kab Klaten;
- Bahwa benar seluruh kambing-kambing yang kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan SUGIYONO Als KIRIK dan AGUS WIYONO Als BULUK seluruhnya saksi jual kepada sdr. TRUBUS;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO sejak sekira tahun 2019, namun saksi tidak ada hubungan saudara dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah menjual seekor kambing jenis jawa, betina berwarna coklat dan perut berwarna putih (saat itu keadaan hamil) pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 6.30 wib kemudian selanjutnya saksi menjual seekor kambing jenis Jawa, betina berwarna putih kepala coklat dan seekor kambing jawa betina (cempe) warna coklat pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib, langsung kepada Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO di rumahnya yang beralamat di Dsn Plaosan Rt 01 / Rw 03, Ds Bugisan, Kec prambanan, Kab Klaten;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memperoleh kambing-kambing tersebut, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 di Dsn Gading, Kal Gading Playen, Gunungkidul sekira pukul 03.00 wib saksi bersama dengan Sdr SUGIYONO Als KIRIK telah mencuri seekor kambing jenis jawa, betina berwarna coklat dan perut berwarna putih (keadaan hamil) kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 kami juga telah mencuri kambing jawa betina (cempe) warna coklat di wilayah Plembutan, Playen Gunungkidul selanjutnya dihari yang sama kami Pukul 03.30 Wib kami juga telah mencuri seekor kambing jenis Jawa betina berwarna putih, kepala coklat di wilayah Karangrejek Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah mencuri kambing antara lain di wilayah : Kecamatan Playen, sebanyak 10 lokasi, Kecamatan Ponjong, sebanyak 4 lokasi, Kecamatan Semanu, sebanyak 16 lokasi, Kecamatan Karangmojo, sebanyak 25 lokasi, Kecamatan Wonosari, sebanyak 6 lokasi, Kecamatan Nglipar, sebanyak 1 lokasi, keseluruhannya seingat saksi sebanyak 62 lokasi;
- Bahwa saksi sudah menjual kambing yang telah saksi curi kepada Terdakwa sebanyak lebih dari 50 kali;
- Bahwa saksi Sdr SUGIYONO Als KIRIK mengetahui jika saksi telah menjual kambing-kambing hasil curian tersebut kepada Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO;
- Bahwa saksi mengangkut kambing curian tersebut ketempat Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC;
- Bahwa pada saat sebelum menjual kambing-kambing tersebut saksi sebelumnya saya menghubungi Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO melalui telepon terlebih dahulu untuk janji bertemu, lalu saksi menuju kerumahnya untuk melakukan transaksi jual beli kambing tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO di dekat rumah Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO tepatnya didekat makam kampung desa tersebut diatas (makam NGIPIK PLAOSAN), saksi melakukan transaksi pada pagi hari sekira pukul 06.30 Wib saat suasana sepi;
- Bahwa dipilihnya lokasi dan waktu tersebut, tidak berada di rumah Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO, agar tidak mengundang kecurigaan orang, karena kambing tersebut adalah kambing hasil curian;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah menjual kambing jenis Jawa betina berwarna putih kepala coklat pada Minggu tanggal 15 Agustus 2021, dan kambing jawa betina (cempe) warna coklat, keduanya telah laku dan di beli oleh Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO masing-masing senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan kambing jenis jawa betina berwarna coklat dan perut berwarna putih (keadaan hamil) pada Minggu tanggal 8 Agustus 2021, telah laku dan di beli oleh Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapat hasil Dari penjualan kambing 2 (dua) ekor kambing senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr SUGIYONO Als KIRIK saksi beri bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan seekor kambing senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Sdr SUGIYONO Als KIRIK saya beri bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya telah telah habis saksi gunakan untuk membayar angsuran cicilan hutang;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi pada Hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 02.00 wib saksi bersama Sdr SUGIYONO Als KIRIK berangkat dari rumah Sdr SUGIYONO Als KIRIK menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC berencana untuk mencuri kambing di wilayah Playen, Gunungkidul. saksi memboncengkan Sdr SUGIYONO Als KIRIK menuju ke arah pasar playen lalu ke utara, sesampai sebelum lampu trafic lighth pertigaan gading saksi belok kekiri masuk kampung, lalu belok kanan dan sambil melihat sekeliling mencari kandang kambing yang terlihat dari jalan kampung. Setelah sampai di wilayah Gading I tepatnya di barat bandara udara gading saksi menemukan kandang kambing lalu setelah saksi parkir sepeda motor, lalu Sdr SUGIYONO Als KIRIK mengawasi keadaan dan menunggu didekat sepeda motor lalu saksi langsung masuk kekandang kambing dan setelah memilih kambing betina hamil berwarna coklat perut warna putih kemudian saksi memotong tali leher menggunakan pisau Cutter, setelah itu kemudian kambing saksi masukan kedalam karung plastik dan saksi bawa kepada Sdr SUGIYONO Als KIRIK, lalu kami bawa dengan cara di bonceng di belakang saksi dan di pegang oleh sdr SUGIYONO Als KIRIK (dipangku) kemudian saksi bersama Sdr SUGIYONO Als KIRIK menuju ke wilayah selang tepatnya sebelah selatan SPBU selang di sebuah parit dekat jembatan mokol sebelah timur jalan untuk

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh / menyimpan sementara kambing yang telah kami curi, kemudian kami menuju arah Wiladeg, Karangmojo tempat tinggal Sdr SUGIYONO Als KIRIK untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol tidak tahu. Kemudian setelah mengambil mobil tersebut saksi dan Sdr SUGIYONO Als KIRIK dengan masing-masing mengendarai Spm Supra dan mobil AVANZA kami menuju ke parit dekat jembatan mokol tersebut diatas untuk memasukan kambing kedalam mobil avanza, setelah itu mobil avanza yang di kemudikan Sdr SUGIYONO Als KIRIK langsung menuju ke arah prambanan dan kami bertemu di sebuah warung kopi di selatan kantor Kepala Desa Tlogo, Prambanan, Klaten. Setelah kami bertemu disana kemudian dengan menggunakan Spm Supra tersebut diatas saksi membawa kambing tersebut kerumah Terdakwa di Prambanan, Klaten, sesampainya di dekat rumah Terdakwa dekat makam saksi bertemu dengan Terdakwa dan menjual kambing tersebut dan langsung di beli oleh Terdakwa senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi membagi hasil penjualan tersebut kepada Sdr SUGIYONO Als KIRIK sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu pada Hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sore hari sekira pukul 17.00 wib saksi melakukan survai tempat yang ada kambingnya yang terletak tidak jauh dari jalan raya / jalan kampung, setelah saksi dapat di wilayah Plembutan, Playen, Gunungkidul dan Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, kemudian pada Hari Minggu 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi dan Sdr SUGIYONO Als KIRIK berangkat dari rumahnya di Wiladeg Karangmojo menuju sasaran yang telah di tentukan, pertama kami menuju ke Plembutan, Playen, Gunungkidul berboncengan menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC untuk mencuri kambing jenis jawa (cempe) betina warna coklat, sesampai dilokasi saksi turun dari kemudi motor lalu menuju kandang kambing dan memotong tali plastik pengikat leher kambing menggunakan cutter. Setelah itu langsung kami bawa dengan cara yang sama seperti tersebut diatas dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah selatan SPBU selang di sebuah parit dekat jembatan mokol sebelah timur jalan, setelah sampai lalu saksi menyimpan menaruh sementara kambing tersebut ke dalam parit tersebut, lalu kami berdua menuju melanjutkan perjalanan ke wilayah Karangrejek, Wonosari, disana kami mengambil seekor kambing betina warna putih kepala coklat, dengan cara yang sama kemudian kami bawa ke tempat penyimpanan sementara (parit sebelah selatan SPBU selang tersebut diatas) setelah itu saya mengantarkan sdr

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYONO Als KIRIK menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC untuk mengambil mobil avanza warna putih di rumahnya lalu kembali mengangkut kedua kambing tersebut kedalam mobil dan membawa ke Prambanan, Klaten. Sebelum memasukan kambing tersebut kedalam mobil avanza terlebih dahulu Sdr SUGIYONO Als KIRIK menggunakan terpal plastic warna biru sebagai alas untuk menaruh kambing tersebut di dalam mobil. Kemudian saksi saat itu mengendarai Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC sedangkan sdr SUGIYONO Als KIRIK mengendarai mobil avanza, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, setelah sampai di Prambanan kami berhenti di warung kopi di sebelah Kantor Desa Tlogo, Prambanan, Klaten, setelah itu saya menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC membawa kedua kambing tersebut ke tempat Terdakwa. Sesampai di tempat Terdakwa saksi langsung menjual kedua kambing tersebut dan di beli dengan harga masing-masing Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Lalu saksi kembali menemui Sdr SUGIYONO Als KIRIK, setelah itu saksi membagi hasil penjualan tersebut kepada Sdr SUGIYONO Als KIRIK sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu pulang ketempat masing-masing pulang;

- Bahwa benar Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO adalah yang membeli semua kambing yang saksi curi bersama dengan Sdr SUGIYONO Als KIRIK selama ini;
- Bahwa saksi menerangkan untuk membawa kambing dari Gunungkidul ke Prambanan pada waktu itu Sdr SUGIYONO Als KIRIK menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna putih, kemudian saat sudah sampai di Prambanan, kambing tersebut di keluarkan dari mobil Mobil Toyota Avanza Warna putih lalu saksi angkut menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC ke tempat Terdakwa seorang diri;
- Bahwa saksi menerangkan foto TKP tersebut beralamat di Dsn Gading I, Rt 012 / Rw 001, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul dimana saksi bersama sdr SUGIYONO Als KIRIK telah mengambil kambing pada Hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa saksi menerangkan karung plastik warna putih bertuliskan SRIBOGA FLOUR MILL tersebut yang saksi gunakan untuk membungkus kambing curian pada saat saksi bawa untuk dijual kepada Terdakwa waktu itu;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar saat saksi membawa dan saat saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menjual kambing curian tersebut diatas, posisi kambing masih berada dalam karung plastik tersebut kemudian diikat dengan tali;
 - Bahwa saksi menerangkan kambing tersebut telah di beli dengan harga murah oleh Terdakwa (dibawah haarga pasaran pada waktu itu) dan saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kambing yang telah saksi jual kepada Terdakwa merupakan barang peteng (kambing yang asal usulnya tidak jelas, namun setelah itu Terdakwa tetap mau membeli kambing yang saksi jual kepadanya;
 - Bahwa saksi menerangkan selain sudah kenal dengan Terdakwa, juga karena saat itu Terdakwa yang mau membeli dan alasan saksi pada waktu itu yang penting kambing tersebut cepat laku dan supaya cepat mendapatkan uang;
 - Bahwa saksi menerangkan saat itu tidak ada tawar menawar harga, saat proses penjualan tersebut Terdakwa langsung memberikan harga dan membeli kambing tersebut;
 - Bahwa yang selalu menentukan harga kambing tersebut adalah sdr. TRUBUS.;
 - Bahwa setahu saksi memang tidak lazim/tidak wajar apabila dalam jual-beli kambing tidak ada tawar menawar harga;
 - Bahwa setahu saksi memang tidak lazim/tidak wajar apabila menjual kambing dalam keadaan hidup dengan posisi dibungkus dalam karung/bagor dan kemudian diikat, karena kambing bisa sesak nafas dan mati;
 - Bahwa saksi menerangkan saat menjual kambing kepada Terdakwa selalu pada waktu pagi hari sekira antara pukul 06.00 wib -07.00 wib dan di tempat tertentu (dekat rumah Terdakwa) karena agar jual beli tersebut tidak mengundang kecurigaan orang lain sehingga berjalan lancar;
 - Bahwa yang selalu menentukan tempat dan waktunya tersebut adalah sdr. TRUBUS;
 - Bahwa penentuan tempat transaksi jual-beli kambing tidak berada dirumah sdr. TRUBUS tersebut agar tidak mengundang kecurigaan orang, karena yang dijual tersebut adalah kambing hasil curian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
6. SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan perkara Penadahan yang dilakukan oleh sdr. TRUBUS terhadap kambing-kambing hasil curian yang saksi lakukan bersama-sama dengan sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE;
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian kambing di beberapa lokasi bersama-sama dengan sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dan sdr. AGUS WIYONO Als BULUK;
- Bahwa benar terhadap kambing-kambing hasil curian tersebut dijual oleh sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE;
- Bahwa benar menurut keterangan dari Sdr AGUS ZANANTO telah menjual kambing-kambing hasil curian tersebut langsung kepada Terdakwa WALUYO Bin MANGUN SUKARJO di rumahnya yang beralamat di Dsn Plaosan Rt 01 / Rw 03, Ds Bugisan, Kec Prambanan, Kab Klaten;
- Bahwa benar dari hasil penjualan kambing-kambing kepada sdr. TRUBUS tersebut, saksi mendapatkan bagian bersama-sama dengan sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE;
- Bahwa benar pada saat sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE menjual kambing-kambing hasil curian tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana lain selain yang terdakwa hadapi saat ini;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Dsn Plaosan, Rt 001/Rw 003, Ds Bugisan, Kec Prambanan, Kab Klaten;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian adalah karena terdakwa telah membeli hewan (kambing) dari Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO yang merupakan hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah membeli kambing dari Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO yang sebelumnya Saksi GUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO sudah memberi tahu Terdakwa merupakan kambing curian/diambil tanpa izin pemiliknya sejumlah kurang lebih sebanyak 51 (sepuluh) kali dengan rincian :

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipasar Prambanan dengan jumlah transaksi kurang lebih 30 (tiga puluh) kali;
- Terdakwa membeli di halaman belakang rumah pelaku yang tepatnya di dekat makam dengan jumlah transaksi kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Pelaku menerima titipan kambing 1 (satu) kali yang saat itu ditiptikan di kandang milik pelaku namun telah diambil oleh Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, terdakwa telah membeli 1 (satu) ekor kambing jenis Jawa betina berwarna coklat, perut berwarna putih dari Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib terdakwa membeli 2 (dua) ekor kambing yang di bawa oleh Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO dengan rincian, 1 (satu) ekor kambing betina jenis jawa warna putih, kepala coklat seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) ekor kambing betina jenis jawa warna coklat (cempe) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Semuanya transaksi dilakukan di samping timur rumah terdakwa tepatnya di dekat makam kampung (makam Ngipik Plaosan);

- Bahwa terhadap kambing-kambing tersebut selanjutnya terdakwa jual dipasar prambanan dan dibeli oleh seseorang senilai harga sama saat terdakwa beli dari Sdr AGUS senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Lalu 2 (dua) ekor kambing yang terdakwa beli dari Sdr. AGUS pada tanggal 15 Agustus 2021 masing-masing dengan harga kambing senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saat itu pelaku jual di pasar prambanan masing-masing seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masih terdakwa simpan yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk membeli kambing lagi namun belum sempat terdakwa pergunakan uang tersebut sudah terlebih dahulu diamankan Pihak Kepolsisian. Sementara uang senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lainnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan pelaku dari hasil penjualan kambing tersebut senilai kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap ekornya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli kambing-kambing dari Sdr AGUS ZANANTO dalam kondisi kambing tersebut masih hidup yang dimasukkan ke dalam karung/bagor dan kemudian bagor tersebut diikat dengan tali;
- Bahwa benar penjualan kambing dengan cara memasukkan/membungkus menggunakan karung/bagor kemudian diikat dengan tali tersebut sementara kambing dalam posisi hidup adalah cara yang tidak lazim/tidak wajar dilakukan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli kambing dari Sdr AGUS ZANANTO tersebut sebagian dalam kondisi ada yang tidak ada tali lehernya, dan juga ada yang talinya masih ada namun hanya pendek / terpotong;
- Bahwa benar Sdr AGUS ZANANTO pernah datang ke tempat terdakwa membawa kambing tersebut ada yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih dan ada juga yang menggunakan sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa benar saksi pernah diberitahu oleh Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE bahwa kambing-kambing tersebut adalah kambing "peteng" atau kambing yang tidak jelas asal-usulnya, tetapi terdakwa berikutnya tetap mau membeli kambing-kambing dari Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE karena alasan untuk mendapat keuntungan dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah karung bagor berbahan plastik warna putih dengan tulisan WHEAT BRAN;
- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung Seri GalaxyJ@ Prime warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan kambing tanpa izin pemiliknya yang dilakukan Saksi Sugiyono alias kirik bin Wahono bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dan sdr. AGUS WIYONO Als BULUK secara bergantian ada yang d



ijual oleh Saksi AGUS ZANANTO kepada Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn Plaosan Rt 01 / Rw 03, Ds Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten dan telah terjadi transaksi penjualan kambing tersebut antara Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan Terdakwa sebanyak 51 kali yang mana Terdakwa sudah diberi tahu merupakan kambing hasil curian/mengambil tanpa izin pemiliknya oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, diantara 51 transaksi ada 2 transaksi yang total 3 ekor kambing yang dijual tanpa izin pemiliknya yaitu :

- Bahwa satu ekor kambing asal usulnya yang dijual oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE kepada Terdakwa sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 ketahu sekira pukul 02.00 WIB di kandang kambing milik saksi SURATININGSIH yaitu 1 ekor kambing jawa, yang berlamat : Dsn Gading I, Rt 012 / Rw 001, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul diambil oleh Saksi Sugiyono alias kirik bin Wahono tanpa izin pemiliknya yang sebelumnya tempat tersebut ditemukan oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE yaitu kandang kambing kemudian setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE parkir sepeda motor, kemudian Saksi SUGIYONO Als KIRIK mengawasi keadaan dan menunggu didekat sepeda motor kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung masuk ke kandang kambing dan memilih kambing betina hamil berwarna coklat perut warna putih kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memotong tali leher menggunakan pisau Cutter, setelah itu kemudian kambing tersebut Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dimasukkan ke dalam karung plastik dan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membawa kepada Saksi SUGIYONO Als KIRIK, kemudian mereka membawa dengan cara di bonceng di belakang Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE , dengan cara di pegang oleh Saksi SUGIYONO Als KIRIK (dipangku) kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK menuju ke wilayah selang tepatnya sebelah selatan SPBU selang di sebuah parit dekat jembatan mokol sebelah timur jalan untuk menaruh / menyimpan sementara kambing tersebut, kemudian mereka menuju arah Wiladeg, Karangmojo tempat tinggal Saksi SUGIYONO Als KIRIK untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol tidak tahu, setelah itu mereka mengambil mobil tersebut yang mana Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dan Sdr SUGIYONO Als KIRIK dengan masing-masing mengendarai Spm Supra dan mobil AVANZA, mereka menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parit dekat jembatan mokol tersebut diatas untuk memasukan kambing ke dalam mobil avanza, setelah itu mobil avanza yang di kemudikan Saksi SUGIYONO Als KIRIK langsung menuju ke arah prambanan dan mereka bertemu di sebuah warung kopi di selatan kantor Kepala Desa Tlogo, Prambanan, Klaten. Setelah itu mereka bertemu dengan Terdakwa disana kemudian dengan menggunakan Spm Supra tersebut Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membawa kambing tersebut ke rumah Terdakwa di Prambanan, Klaten, setelah sampai kambing tersebut langsung di beli oleh Terdakwa senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dua ekor kambing yang dijual tanpa izin pemiliknya oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE awal mulanya sebagai berikut pada Hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sore hari sekira pukul 17.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE melakukan survai tempat yang ada kambingnya yang terletak tidak jauh dari jalan raya / jalan kampung, setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mendapati di wilayah Plembutan, Playen, Gunungkidul dan Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, kemudian pada Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dan Saksi SUGIYONO Als KIRIK berangkat dari rumah di Wiladeg Karangmojo menuju sasaran yang telah di tentukan, pertama mereka menuju ke Plembutan, Playen, Gunungkidul berboncengan menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC untuk mengambil tanpa izin pemiliknya yaitu kambing jenis jawa (cempe) betina warna coklat, sesampai dilokasi Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari motor kemudian menuju kandang kambing dan memotong tali plastik pengikat leher kambing menggunakan cutter, setelah itu langsung mereka bawa dengan cara yang sama seperti tersebut di atas dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah selatan SPBU selang di sebuah parit dekat jembatan mokol sebelah timur jalan, setelah sampai Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menyimpan menaruh sementara kambing tersebut ke dalam parit tersebut, kemudian mereka berdua menuju ke wilayah Karangrejek, Wonosari, di sana Mereka mengambil seekor kambing betina warna putih kepala coklat, dengan cara yang sama seperti sebelumnya kemudian mereka bawa ke tempat penyimpanan sementara (parit sebelah selatan SPBU selang tersebut diatas) setelah itu Saksi AGUS Z

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANTO Als CEMPE mengantar Saksi SUGIYONO Als KIRIK menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC untuk mengambil mobil avanza warna putih di rumahnya kemudian mereka kembali mengangkut kedua kambing tersebut ke dalam mobil dan membawa ke Prambanan, Klaten, sebelum memasukan kambing tersebut ke dalam mobil avanza terlebih dahulu Saksi SUGIYONO Als KIRIK menggunakan terpal plastik warna biru sebagai alas untuk menaruh kambing tersebut di dalam mobil, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC sedangkan Saksi SUGIYONO Als KIRIK mengendarai mobil avanza, setelah sampai di Prambanan mereka berhenti di warung kopi di sebelah Kantor Desa Tlogo, Prambanan, Klaten, yang mana Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC kemudian membawa kedua kambing tersebut ke tempat Terdakwa sampai di tempat Terdakwa kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung menjual kedua kambing tersebut dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO telah mengambil kambing tanpa izin pemiliknya antara lain di wilayah : Kecamatan Playen, sebanyak 10 lokasi, Kecamatan Ponjong, sebanyak 4 lokasi, Kecamatan Semanu, sebanyak 16 lokasi, Kecamatan Karangmojo, sebanyak 25 lokasi, Kecamatan Wonosari, sebanyak 6 lokasi, Kecamatan Nglipar, sebanyak 1 lokasi, keseluruhannya seingat Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO sebanyak 62 lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 481 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa ;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Trubus Waluyo Bin Mangun Sukarjo yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Trubus Waluyo Bin Mangun Sukarjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pengambilan kambing tanpa izin pemiliknya yang dilakukan Saksi Sugiyono alias kirik bin Wahono bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dan sdr. AGUS WIYONO Als BULUK secara bergantian ada yang dijual oleh Saksi AGUS ZANANTO kepada Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn Plaosan Rt 01 / Rw 03, Ds Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten dan telah terjadi transaksi penjualan kambing tersebut antara Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan Terdakwa s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 51 kali yang mana Terdakwa sudah diberi tahu merupakan kambing hasil curian/mengambil tanpa izin pemiliknya oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, diantara 51 transaksi ada 2 transaksi yang total 3 ekor kambing yang dijual tanpa izin pemiliknya yaitu :

- Bahwa satu ekor kambing asal usulnya yang dijual oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE kepada Terdakwa sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 ketahu sekira pukul 02.00 WIB di kandang kambing milik saksi SURATININGSIH yaitu 1 ekor kambing jawa, yang beralamat : Dsn Gading I, Rt 012 / Rw 001, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul diambil oleh Saksi Sugiyono alias kirik bin Wahono tanpa izin pemiliknya yang sebelumnya tempat tersebut ditemukan oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE yaitu kandang kambing kemudian setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE parkir sepeda motor, kemudian Saksi SUGIYONO Als KIRIK mengawasi keadaan dan menunggu di dekat sepeda motor kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung masuk ke kandang kambing dan memilih kambing betina hamil berwarna coklat perut warna putih kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memotong tali leher menggunakan pisau Cutter, setelah itu kemudian kambing tersebut Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dimasukkan ke dalam karung plastik dan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membawa kepada Saksi SUGIYONO Als KIRIK, kemudian mereka membawa dengan cara di bonceng di belakang Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, dengan cara di pegang oleh Saksi SUGIYONO Als KIRIK (dipangku) kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK menuju ke wilayah selang tepatnya sebelah selatan SPBU selang di sebuah parit dekat jembatan mokol sebelah timur jalan untuk menaruh / menyimpan sementara kambing tersebut, kemudian mereka menuju arah Wiladeg, Karangmojo tempat tinggal Saksi SUGIYONO Als KIRIK untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol tidak tahu, setelah itu mereka mengambil mobil tersebut yang mana Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dan Sdr SUGIYONO Als KIRIK dengan masing-masing mengendarai Spm Supra dan mobil AVANZA, mereka menuju ke parit dekat jembatan mokol tersebut diatas untuk memasukan kambing ke dalam mobil avanza, setelah itu mobil avanza yang di kemudikan Saksi SUGIYONO Als KIRIK langsung menuju ke arah prambanan dan mereka bertemu di sebuah warung kopi di selatan kantor Kepala Desa Tlogu, Prambanan,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten. Setelah itu mereka bertemu dengan Terdakwa disana kemudian dengan menggunakan Spm Supra tersebut Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membawa kambing tersebut ke rumah Terdakwa di Prambanan, Klaten, setelah sampai kambing tersebut langsung di beli oleh Terdakwa senilai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dua ekor kambing yang dijual tanpa izin pemiliknya oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE awal mulanya sebagai berikut pada Hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sore hari sekira pukul 17.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE melakukan survai tempat yang ada kambingnya yang terletak tidak jauh dari jalan raya / jalan kampung, setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mendapati di wilayah Plembutan, Playen, Gunungkidul dan Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, kemudian pada Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dan Saksi SUGIYONO Als KIRIK berangkat dari rumah di Wiladeg Karangmojo menuju sasaran yang telah di tentukan, pertama mereka menuju ke Plembutan, Playen, Gunungkidul berboncengan menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC untuk mengambil tanpa izin pemiliknya yaitu kambing jenis jawa (cempe) betina warna coklat, sesampai dilokasi Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari motor kemudian menuju kandang kambing dan memotong tali plastik pengikat leher kambing menggunakan cutter, setelah itu langsung mereka bawa dengan cara yang sama seperti tersebut di atas dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah selatan SPBU selang di sebuah parit dekat jembatan mokol sebelah timur jalan, setelah sampai Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menyimpan menaruh sementara kambing tersebut ke dalam parit tersebut, kemudian mereka berdua menuju ke wilayah Karangrejek, Wonosari, di sana Mereka mengambil seekor kambing betina warna putih kepala coklat, dengan cara yang sama seperti sebelumnya kemudian mereka bawa ke tempat penyimpanan sementara (parit sebelah selatan SPBU selang tersebut diatas) setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengantar Saksi SUGIYONO Als KIRIK menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC untuk mengambil mobil avanza warna putih di rumahnya kemudian mereka kembali mengangkut kedua kambing tersebut ke dalam mobil dan membawa ke Prambanan, Klaten, sebelum

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kambing tersebut ke dalam mobil avanza terlebih dahulu Saksi SUGIYONO Als KIRIK menggunakan terpal plastik warna biru sebagai alas untuk menaruh kambing tersebut di dalam mobil, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC sedangkan Saksi SUGIYONO Als KIRIK mengendarai mobil avanza, setelah sampai di Prambanan mereka berhenti di warung kopi di sebelah Kantor Desa Tlogo, Prambanan, Klaten, yang mana Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu, No.Pol : AB-6823-NC kemudian membawa kedua kambing tersebut ke tempat Terdakwa sampai di tempat Terdakwa kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung menjual kedua kambing tersebut dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dan sudah diberi tahu oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE bahwa kambing yang dijual kepada Terdakwa merupakan kambing hasil curian/dalam diambil tanpa izin dengan demikian kambing tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan dari uraian sebelumnya tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membeli kambing yang total transaksinya 51 kali dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE yang mana kambing tersebut diketahuinya sebagai dari hasil kejahatan adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, barang yang diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 481 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 6 (enam) lembar uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) buah HP Android merk Samsung Seri GalaxyJ@ Prime warna Hitam.

Bahwa barang bukti di atas masih memiliki nilai ekonomis yang mana uang merupakan hasil transaksi kambing yang diambil tanpa izin dan handphone merupakan milik Terdakwa diduga untuk komunikasi jual beli kambing tanpa izin pemiliknya dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah karung bagor berbahan plastic warna putih dengan tulisan WHEAT BRAN;

Bahwa barang bukti di atas merupakan barang bukti untuk membawa kambing yang diambil tanpa izin dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merugikan banyak orang;
- Terdakwa membeli kambing dari Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE secara berulang-ulang yang diketahui diambil tanpa izin pemiliknya oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 481 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trubus Waluyo Bin Mangun Sukarjo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Android merk Samsung Seri GalaxyJ@ Prime warna Hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah karung bagor berbahan plastic warna putih dengan tulisan WHEAT BRAN;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. dan Aditya Widyatmoko, S.H. tersebut, dibantu oleh Heri Kusyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Kusyanto, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wno